



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
Nomor: 400.3.5/ 707 /PDM/II/DINPMP2KUKM/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 700.1.2.1/749/DINPMP2KUKM/2023 Tanggal 8 September 2023 oleh tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan nonperizinan kabupaten bangka tahun anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:
- Pendiri : **Yayasan Bahagia Dunia Akhirat**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2601230085669
Alamat Pendiri : Jl. Batin Tikal No. 15 Desa/kelurahan Sungailiat
Kec.Sungailiat Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
- Nama Satuan Pendidikan : **SMP HUBBUL QUR'AN**
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Hubbul Qur'an Desa/Kelurahan Sinar Baru Kec.
Sungailiat
- Kedua** : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga** : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal 03 Oktober 2023



Bupati Bangka
Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,

DAN FERNANDY
NIP.19791218 200804 1 001

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka di Sungailiat